



## Standar Pelayanan Publik

No. SK : 188/ 48/ 438.5.1/ 2022

### Persyaratan

1. Tambah Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK – SMP membawa : • Surat Pengantar dari Sekolah • Form PTK Dapodik • SK Pembagian Tugas Mengajar • SK Guru dari Kepala Sekolah/ Yayasan • FC KTP • FC KK • FC Ijazah Terakhir Catatan : Bagi Lembaga Swasta tambah PTK, Melalui OPS Yayasan
2. Untuk permasalahan kesiswaan membawa : • FC KK • FC Akte Lahir

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 2.1 Datang ke pelayanan Dapodik
- 2.2 Membawa berkas yang akan diajukan
- 2.3 Mengisi daftar hadir
- 2.4 Petugas mengecek kelengkapan berkas
- 2.5 Memproses berkas

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Satu hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

- 5.1 Perubahan rombel peserta didik 5.2 Perubahan mutasi peserta didik 5.3 Perubahan status kepegawaian PTK 5.4 Perubahan Jenis PTK 5.5 Perubahan akun PTK 5.6 Perubahan TMT Pengangkatan PTK 5.7 Upapproval Tarik PTK 5.8 Upapproval Peserta Didik Luar Dapodik 5.9 Upapproval PTK Baru

### Pengaduan Layanan



Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo 61213 0318921219

[dispendik.sidoarjokab.go.id](http://dispendik.sidoarjokab.go.id)

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo

Jl. Pahlawan No.4 Sidoarjo atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

- a. telepon : 031-8921219
  - b. faksimile : 031-8051962
  - c. email : pendidikan@sidoarjokab.go.id
  - d. kanal pengaduan SP4N-LAPOR
- 1) website [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
  - 2) SMS melalui nomor 1708
  - 3) twitter @lapor1708
  - 4) aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!